



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI
Tempat lahir : Karya Bhakti (Kampar)
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 14 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rantau Pinang RT 004 RW 002 Desa Utama
Karya Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan Tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 9 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak Tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 2 April 2024;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN.Bkn tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI** bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP** sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna Biru.
 2. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 3. Uang Sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-.**Dirampas untuk negara**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI selanjutnya disebut terdakwa pada hari selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Rantau Pinang RT 004 RW 002 Desa Utama Karya Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 21.30 petugas kepolisian sector Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game online HIGGS DOMINO dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Dusun Rantau Pinang RT 004 RW 002 Desa Utama Karya Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria menemukan uang tunai sejumlah Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online higgs domino. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke Polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jual beli koin chip game online higgs domino adalah dengan cara membeli dari penjual atau pemain lain per 1B seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang dikirimkan oleh pembeli kepada terdakwa ke ID atau akun game online HIGGS DOMINO milik terdakwa lalu terdakwa menjual kembali CHIP HIGGS DOMINO kepada pembeli Per 1B nya seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengirimkan chip HIGGS DOMINO dari akun atau ID milik terdakwa ke ID atau akun milik pembeli, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Permainan Judi jenis game online HIGGS DOMINO merupakan permainan yang dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Game Online CHIP HIGGS DOMINO tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke (1) KUHP**

atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI selanjutnya disebut terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Dusun Rantau Pinang RT 004 RW 002 Desa Utama Karya Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara.”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 21.30 petugas kepolisian sector Kampar Kiri Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya Tindak Pidana Perjudian jenis game online HIGGS DOMINO dengan menggunakan Handphone di sebuah rumah yang terletak di Dusun Rantau Pinang RT 004 RW 002 Desa Utama Karya Kec Kampar Kiri Tengah Kab Kampar saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria mendatangi lokasi tersebut, sesampainya di lokasi tersebut saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia Pria melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna biru milik terdakwa yang didalamnya terdapat aplikasi HIGGS DOMINO dengan adanya bukti pengiriman transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh terdakwa dan saksi Zaldemas Pendra dan saksi Aulia

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pria menemukan uang tunai sejumlah Rp 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online higgs domino. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ke polres Kampar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan jual beli koin chip game online higgs domino adalah dengan cara membeli dari penjual atau pemain lain per 1B seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang dikirimkan oleh pembeli kepada terdakwa ke ID atau akun game online HIGGS DOMINO milik terdakwa lalu terdakwa menjual kembali CHIP HIGGS DOMINO kepada pembeli Per 1B nya seharga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dengan cara terdakwa mengirimkan chip HIGGS DOMINO dari akun atau ID milik terdakwa ke ID atau akun milik pembeli, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1B nya.
- Bahwa Permainan Judi jenis game online HIGGS DOMINO merupakan permainan yang dilakukan tanpa memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa setiap harinya sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli Game Online CHIP HIGGS DOMINO tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak kepolisian atau pihak terkait.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZALDEMAS PENDRA Bin ZULKIFLI.Y** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
 - Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADYANTO Als YAYAN Bin MUHDI yang diduga Keras dalam melakukan perkara tindak pidana perjudian tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang berada Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar. Pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA AULIA PRIMA mendapatkan Informasi bahwa adanya orang yang menjual koin chip game online higgs domino, kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai tepatnya disebuah Rumah yang berada di Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI.

- Bahwa terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI melakukan tindak pidana perjudian jenis game online higgs domino dan terdakwa menjual belikan koin chip yang bisa mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Adapun yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah koin chip yang bisa dijual.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI adalah 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino, lalu didalam aplikasi tersebut terdapat riwayat pengiriman koin chip ke akun/ID lain, dan terdakwa mengakui bahwa koin chip tersebut dijual kepada pembeli, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli melalui chat aplikasi whatsapp, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online Higgs domino.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI.
- Bahwa cara terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI melakukan jual beli koin chip game online higgs domino tersebut adalah dengan cara membeli koin chip game online higgs domino kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual/pemain lain dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1 B Koin chip kemudian penjual mengirimkan koin chip sesuai dengan pembelian ke ID/Akun milik terdakwa, lalu terdakwa memainkan koin chip di aplikasi game higgs domino tersebut untuk mendapatkan/menambah koin chip milik terdakwa, kemudian terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO menjual kembali untuk tiap 1 B Koin chip tersebut kepada pembeli/pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara pembeli memesan melalui whatsapp di Handphone Android merk OPPO A77s warna hitam milik terdakwa dengan mengirimkan ID/Akun milik pembeli, lalu terdakwa mengirimkan sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap 1 B nya dan bisa mendapatkan keuntungan lebih apabila terdakwa menang dengan modal koin chip yang digunakan terdakwa dalam permainan higgs domino tersebut.

- Bahwa koin chip yang dijual belikan oleh terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO hanya khusus digunakan untuk bermain di game online higgs domino tersebut.
- Bahwa cara bermain di game online higgs domino tersebut adalah Terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO mendownload aplikasi game tersebut yang mana game tersebut telah di blokir dan tidak tersedia di Playstore maupun Appstore, berdasarkan keterangan terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO bahwa terdakwa mencari link untuk bisa mendownload aplikasi game higgs domino tersebut, setelah berhasil mendownload terdakwa membuat akun/id untuk bermain, lalu didalam permainan higgs domino ada beberapa pilihan cara bermain slot DUOFU DUOCAI, FAFafa, PANDA, dsb. Kemudian terdakwa membeli koin chip kepada pemain lain atau pemain lain yang berhasil menang membongkar/menjual koin chip kepada terdakwa seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan modal koin chip tersebut terdakwa bermain dan melakukan taruhan sesuai jumlah bet jika menang/jakpot maka koin chip tersebut bisa bertambah, lalu terdakwa menjual koin chip tersebut kepada pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk bermain di game online higgs domino yang menjadi taruhannya adalah koin chip yang dapat dijual belikan dengan uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koin chip tersebut bernilai seperti uang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi Permainan Judi jenis game online higgs domino yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada menggunakan ke ahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO adalah terdakwa membeli koin chip tersebut seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip dan terdakwa menjual koin chip tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap 1 B koin chip adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO untuk omset atau pendapatan perhari dalam menjual koin chip sehubungan perkara permainan judi jenis slot game online Higgs domino tersebut adalah sebesar 9 B koin chip dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan koin chip game online higgs domino tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir di Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
 - Bahwa biasanya pembeli membeli koin chip datang kerumah terdakwa atau menghubungi terdakwa terlebih dahulu lalu mengirimkan koin chip tersebut lalu setelah dikirim pembeli tersebut datang kerumah terdakwa dan membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan koin chip permainan judi jenis game online higgs domino tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi **AULIA PRIMA** keterangannya dibawah sumpah, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi, sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI yang diduga Keras dalam melakukan perkara tindak pidana perjudian tersebut yang terjadi pada hari

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di rumah yang berada Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar. Pada saat itu saksi bersama rekan kerja saksi BRIPKA AULIA PRIMA mendapatkan Informasi bahwa adanya orang yang menjual koin chip game online higgs domino, kemudian kami menuju lokasi yang dimaksud, setelah sampai tepatnya disebuah Rumah yang berada di Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar dan berhasil melakukan penangkapan terhadap sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI.

- Bahwa terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI melakukan tindak pidana perjudian jenis game online higgs domino dan terdakwa menjual belikan koin chip yang bisa mendapatkan keuntungan sejumlah uang. Adapun yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah koin chip yang bisa dijual.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat saksi bersama rekan kerja melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI adalah 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino, lalu didalam aplikasi tersebut terdapat riwayat pengiriman koin chip ke akun/ID lain, dan terdakwa mengakui bahwa koin chip tersebut dijual kepada pembeli, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli melalui chat aplikasi whatsapp, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online Higgs domino.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI.
- Bahwa cara terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO Als YAYAN Bin MUHDI melakukan jual beli koin chip game online higgs domino tersebut

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara membeli koin chip game online higgs domino kepada penjual/pemain lain dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1 B Koin chip kemudian penjual mengirimkan koin chip sesuai dengan pembelian ke ID/Akun milik terdakwa, lalu terdakwa memainkan koin chip di aplikasi game higgs domino tersebut untuk mendapatkan/menambah koin chip milik terdakwa, kemudian terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO menjual kembali untuk tiap 1 B Koin chip tersebut kepada pembeli/pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), dengan cara pembeli memesan melalui whatsapp di Handphone Android merk OPPO A77s warna hitam milik terdakwa dengan mengirimkan ID/Akun milik pembeli, lalu terdakwa mengirimkan sehingga keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap 1 B nya dan bisa mendapatkan keuntungan lebih apabila terdakwa menang dengan modal koin chip yang digunakan terdakwa dalam permainan higgs domino tersebut.

- Bahwa koin chip yang dijual belikan oleh terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO hanya khusus digunakan untuk bermain di game online higgs domino tersebut.
- Bahwa cara bermain di game online higgs domino tersebut adalah Terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO mendownload aplikasi game tersebut yang mana game tersebut telah di blokir dan tidak tersedia di Playstore maupun Appstore, berdasarkan keterangan terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO bahwa terdakwa mencari link untuk bisa mendownload aplikasi game higgs domino tersebut, setelah berhasil mendownload terdakwa membuat akun/id untuk bermain, lalu didalam permainan higgs domino ada beberapa pilihan cara bermain slot DUOFU DUOCAI, FAFAFA, PANDA, dsb. Kemudian terdakwa membeli koin chip kepada pemain lain atau pemain lain yang berhasil menang membongkar/menjual koin chip kepada terdakwa seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan modal koin chip tersebut terdakwa bermain dan melakukan taruhan sesuai jumlah bet jika menang/jakpot maka koin chip tersebut bisa bertambah, lalu terdakwa menjual koin chip tersebut kepada pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa untuk bermain di game online higgs domino yang menjadi taruhannya adalah koin chip yang dapat dijual belikan dengan uang.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan bahwa koin chip tersebut bernilai seperti uang.

- Bahwa Menurut saksi Permainan Judi jenis game online higgs domino yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO adalah terdakwa membeli koin chip tersebut seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip dan terdakwa menjual koin chip tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap 1 B koin chip adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO untuk omset atau pendapatan perhari dalam menjual koin chip sehubungan perkara permainan judi jenis slot game online Higgs domino tersebut adalah sebesar 9 B koin chip dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan koin chip game online higgs domino tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir di Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar
- Bahwa biasanya pembeli membeli koin chip datang kerumah terdakwa atau menghubungi terdakwa terlebih dahulu lalu mengirimkan koin chip tersebut lalu setelah dikirim pembeli tersebut datang kerumah terdakwa dan membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa EKO YAYAN MUHADIYANTO tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan koin chip permainan judi jenis game online higgs domino tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya di Penyidikan sudah benar.
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa sehubungan perkara permainan judi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 07 November 2023

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.30 Wib, bertempat dirumah yang berada Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.

- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah terdakwa sendiri dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menjual belikan chip game online higgs domino. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Anggota kepolisian Sektor Kampar Kiri
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan oleh Anggota kepolisian Polsek Kampar Kiri hilir bahwa terdakwa berada dirumah terdakwa yang berada di Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sedang memainkan game online Higgs Domino.
- Bahwa pada saat terdakwa Ditangkap oleh petugas polisi terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh petugas kepolisian berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna Hitam, dan uang sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 1 (Satu) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-.
- Bahwa permainan judi tersebut yang terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Slot di game online Higgs Domino.
- Bahwa terdakwa jual belikan sehubungan perkara permainan judi jenis slot game online higgs domino tersebut adalah berbentuk koin chip yang biasanya terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Bahwa terdakwa menjual koin chip kepada pemain/orang lain game online higgs domino yang membeli kepada terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis slot game online higgs domino tersebut terdakwa menggunakan media berupa 1 (satu) unit handhone merk OPPO A9 untuk masuk kedalam game online Highs domino untuk memutar slot agar mendapatkan chip untuk dijual belikan.
- Bahwa di dalam permainan tersebut terdakwa ada mempergunakan uang untuk membeli chip dan ketika terdakwa menang chip, terdakwa menjual chip tersebut untuk mendapatkan uang.
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis slot game online higgs domino tersebut adalah dengan cara menggunakan handphone merk OPPO A9 warna Biru milik terdakwa lalu terdakwa mendownload aplikasi higgs domino, lalu terdakwa membuat akun dengan mendaftarkan menggunakan nomor telephone terdakwa, lalu dipermainan tersebut terdapat banyak pilihan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot jenis DUOFU DUOCAI, FAFAFA, PANDA, lalu terdakwa pilih dan memutar slot tersebut yang apabila menang akan mendapatkan koin chip yang bisa terdakwa jual kepada pembeli, dan apabila terdakwa kalah terdakwa akan membeli koin chip tersebut kepada pemain lain.

- Bahwa cara terdakwa memperjual belikan chip game online higgs domino tersebut yaitu dengan cara apabila ada yang memesan atau membeli chip kepada terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna Hitam baik melalui chat whatsapp maupun menelepon terdakwa secara langsung, kemudian pembeli mengirimkan ID/akun pembeli tersebut dan memesan sesuai banyaknya pesanan koin chip kepada terdakwa, lalu terdakwa menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna Biru milik terdakwa, membuka aplikasi higgs domino dengan akun milik terdakwa. Lalu terdakwa mentransfer koin chip tersebut di pilihan kirim lalu memasukkan ID/akun pembeli tersebut sesuai pesanan, setelah berhasil kemudian terdakwa menscreenshot sebagai bukti telah dikirim koin chip tersebut kepada pembeli dan kemudian pembeli membayarkan sejumlah uang sesuai harga yang telah terdakwa tentukan. Adapun cara terdakwa mendapatkan koin chip tersebut untuk terdakwa jual adalah dengan cara membeli kepada orang yang memiliki koin chip yang ingin dijual kepada terdakwa, lalu terdakwa mengirimkan ID/akun terdakwa kepada si penjual sesuai dengan nominal koin chip yang terdakwa pesan, setelah koin chip tersebut terkirim di ID/akun terdakwa lalu terdakwa membayarkan sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh si penjual kepada terdakwa.
- Bahwa koin chip yang terdakwa jual belikan tersebut berupa koin chip kuning, yang mana koin chip tersebut terdakwa dapatkan dari pemain lain yang menjual kepada terdakwa dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) untuk tiap 1B, dan terdakwa menjual kembali kepada pembeli atau pemain yang memesan kepada terdakwa dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah untuk tiap 1 B dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual koin chip tersebut sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk tiap 1 B.
- Bahwa berdasarkan history pada akun/ID milik terdakwa yang masih ada, terdakwa telah berhasil menjual kepada pembeli atau pemain lain sebanyak 19 B dengan Total jumlah uang Rp. 1.235.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapat sebesar Rp. 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset atau pendapatan terdakwa rata-rata perharinya terdakwa bisa menjual sebanyak 9 B dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan judi game online tersebut bersifat untung-untungan dan nasib-nasip saja tidak perlu memerlukan keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis slot game online Higgs domino tersebut.
- Bahwa biasanya pembeli membeli koin chip datang kerumah terdakwa atau menghubungi terdakwa terlebih dahulu lalu mengirimkan koin chip tersebut lalu setelah dikirim pembeli tersebut datang kerumah terdakwa dan membayarkan sejumlah uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada menawarkan orang untuk membeli koin chip kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk membeli koin chip kepada terdakwa sehingga kemungkinan dari mulut-kemulut pemain yang telah membeli koin chip kepada terdakwa hingga tersebar kepada orang lain bahwa terdakwa menyediakan koin chip untuk terdakwa jual.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar sedang memainkan game online higgs domoni menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A9 warna biru, sekira pukul 21.30 wib ketika sedang asyik memutar slot di permainan tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian dari sector Kampar kiri hilir, lalu melakukan pemeriksaan kepada handphone milik terdakwa. Lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada menjual koin chip dan kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian kepolisian melakukan penggeledahan terhadap handphone terdakwa dan didapati bahwa ada transaksi dan koin chip yang terdakwa jual, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77s warna Hitam yang terdakwa gunakan untuk berhubungan dengan pembeli koin chip melalui whatsapp maupun telepon secara langsung, lalu ditemukan uang sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-, di kantong celan terdakwa sebelah kanan yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online higgs domino. kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Polsek Kampar Kiri Hilir untuk di Proses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

- Bahwa terdakwa sudah melakukan penjualan koin chip game online higgs domino tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir di Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan koin chip permainan judi jenis game online higgs domino tersebut

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna Biru.
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam.
3. Uang Sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000

Terhadap barang bukti tersebut setelah majelis meneliti berkas perkara ternyata telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat di rumah yang berada Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar oleh anggota kepolisian Kampar Kiri yaitu Saksi Aulia Prima dan saksi Zaldemas Pendra.
- Bahwa benar penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada saksi Aulia Prima bahwa adanya orang yang menjual koin chip game online higgs domino di daerah Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya;
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian Saksi Aulia Prima dan saksi Zaldemas Pendra yang lainnya langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud yaitu di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa benar setelah dilakukan integrasi terhadap terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Zaldemas, terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian jenis game online higgs domino dan terdakwa menjual

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belikan koin chip yang bisa mendapatkan keuntungan sejumlah uang, adapun yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah koin chip yang bisa dijual;

- Bahwa benar Ketika dilakukan penggeledahan, saksi Aulia Prima dan Saksi Zaldeman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino, lalu didalam aplikasi tersebut terdapat riwayat pengiriman koin chip ke akun/ID lain, dan terdakwa mengakui bahwa koin chip tersebut dijual kepada pembeli, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli melalui chat aplikasi whatsapp, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online Higgs domino;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa cara bermain di game online higgs domino tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu mendownload aplikasi game tersebut yang mana game tersebut telah di blokir dan tidak tersedia di Playstore maupun Appstore, terdakwa mencari link untuk bisa mendownload aplikasi game higgs domino tersebut, setelah berhasil mendownload terdakwa membuat akun/id untuk bermain, lalu didalam permainan higgs domino ada beberapa pilihan cara bermain slot *Duofu Duocai*, *Fafafa*, *Panda*, dsb. Kemudian terdakwa membeli koin chip kepada pemain lain atau pemain lain yang berhasil menang membongkar/menjual koin chip kepada terdakwa seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan modal koin chip tersebut terdakwa bermain dan melakukan taruhan sesuai jumlah bet jika menang/jakpot maka koin chip tersebut bisa bertambah, lalu terdakwa menjual koin chip tersebut kepada pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa Permainan Judi jenis game online higgs domino yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada menggunakan keahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar terdakwa membeli koin chip tersebut seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip dan terdakwa menjual koin chip tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap 1 B koin chip adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa omset atau pendapatan perhari dalam menjual koin chip sehubungan perkara permainan judi jenis slot game online Higgs domino tersebut adalah sebesar 9 B koin chip dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan penjualan koin chip game online higgs domino tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir di Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan koin chip permainan judi jenis game online higgs domino tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:
Primair : Melanggar 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana,
Atau
Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka hakim boleh memilih dakwaan mana yang menurut hakim lebih terbukti diterapkan kepada Para terdakwa berdasarkan fakta di persidangan.

Menimbang bahwa menurut hakim dakwaan yang lebih tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua. Yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn



perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan di mana telah didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah **Terdakwa Eko Yayan Muhadiyanto Als Yayan Bin Muhdi** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari apa yang di uraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang Siapa** ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira jam 21.30 Wib, bertempat dirumah yang berada Dusun Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar oleh anggota kepolisian Kampar Kiri yaitu Saksi Aulia Prima dan saksi Zaldemas Pendra.

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada saksi Aulia Prima bahwa adanya orang yang menjual koin chip game online higgs domino di daerah Dusun Rantau Pinang Rt 004 Rw 002 Desa Utama Karya;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian Saksi Aulia Prima dan saksi Zaldemas Pendra yang lainnya langsung melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud yaitu di rumah terdakwa langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan integrorasi terhadap terdakwa oleh saksi Aulia Prima dan saksi Zaldeman, terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana perjudian jenis game online higgs domino dan terdakwa menjual belikan koin chip yang bisa mendapatkan keuntungan sejumlah uang, adapun yang menjadi taruhan dalam permainan judi tersebut adalah koin chip yang bisa dijual;

Menimbang, bahwa Ketika dilakukan penggeledahan, saksi Aulia Prima dan Saksi Zaldeman menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino, lalu didalam aplikasi tersebut terdapat riwayat pengiriman koin chip ke akun/ID lain, dan terdakwa mengakui bahwa koin chip tersebut dijual kepada pembeli, lalu ditemukan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk berhubungan dengan pembeli melalui chat aplikasi whatsapp, dan ditemukan uang sejumlah Rp. 665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- yang merupakan uang hasil penjualan koin chip game online Higgs domino;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A9 warna Biru yang di dalam handphone tersebut terdapat aplikasi Game online Higgs domino dan 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa cara bermain di game online higgs domino tersebut adalah Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendownload aplikasi game tersebut yang mana game tersebut telah di blokir dan tidak tersedia di Playstore maupun Appstore, terdakwa mencari link untuk bisa mendownload aplikasi game higgs domino tersebut, setelah berhasil mendownload terdakwa membuat akun/id untuk bermain, lalu didalam permainan higgs domino ada beberapa pilihan cara bermain slot *Duofu Duocai, Fafafa, Panda*, dsb. Kemudian terdakwa membeli koin chip kepada pemain lain atau pemain lain yang berhasil menang membongkar/menjual koin chip kepada terdakwa seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), dengan modal koin chip tersebut terdakwa bermain dan melakukan taruhan sesuai jumlah bet jika menang/jakpot maka koin chip tersebut bisa bertambah, lalu terdakwa menjual koin chip tersebut kepada pemain lain dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Permainan Judi jenis game online higgs domino yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada menggunakan ke ahlian khusus, hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli koin chip tersebut seharga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip dan terdakwa menjual koin chip tersebut seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 B koin chip, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari tiap 1 B koin chip adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa omset atau pendapatan perhari dalam menjual koin chip sehubungan perkara permainan judi jenis slot game online Higgs domino tersebut adalah sebesar 9 B koin chip dengan harga sebesar Rp. 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa sudah melakukan penjualan koin chip game online higgs domino tersebut selama 6 (enam) bulan terakhir di Desa Utama Karya Kec. Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan koin chip permainan judi jenis game online higgs domino tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah dengan sengaja u memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi yaitu melakukan jual beli koin chip game online domino tanpa mendapat izin dari pihak yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, dengan demikian menurut majelis unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan di muka persidangan, setelah dihubungkan antara satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh keyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna Biru.
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam.

Barang bukti tersebut merupakan sarana bagi terdakwa dalam melakukan permainan judi online setelah majelis meneliti di persidangan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

3. Uang Sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-.

Barang bukti tersebut merupakan hasil penjualan nomor judi online maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral dan kesusilaan.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dan bersikap kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, **Eko Yayan Muhadiyanto Als Yayan Bin Muhdi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A9 warna Biru.
 - 5.2. 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A77s warna Hitam.
 - 5.3. Uang Sejumlah Rp. 655.000,- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 5 (lima) lembar uang Rp. 100.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 50.000,-, 2 (dua) lembar uang Rp. 20.000,-, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,-, dan 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,-.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Ratna Dewi Darimi. S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Graha, S.H.M.H. dan Aulia Fhatma Widhola. S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 13

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota.,
dibantu oleh Zulmaini Vera,S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Andy Graha, S.H. M.H

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera,S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)